

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Proses pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik. Proses tersebut meliputi pengawasan netralitas ASN pada persiapan Pemilu, pengawasan saat pelaksanaan Pemilu, hingga pascapemungutan suara.

5.1.1 Pengawasan Netralitas ASN Saat Persiapan Pemilu

Dalam pengawasan pada persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Jawa Tengah sudah melaksanakan serangkaian usaha preventif guna mencegah pelanggaran netralitas ASN seperti melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan daerah mana saja yang rawan melakukan pelanggaran sosialisasi; menetapkan standar pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta undang-undang yang memuat terkait netralitas ASN; berkolaborasi dan menggandeng berbagai *stakeholders* seperti tim pengawas ASN, 6 unsur pilar, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, relawan patrol cyber Pemilu, hingga menyediakan anggaran yang memadai untuk proses pengawasan.

5.1.2 Pengawasan Netralitas ASN Saat Pelaksanaan Tahapan

Dalam pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah membuat prosedur dan proses pengajuan pelaporan netralitas ASN, baik secara *offline* dengan datang ke kantor, maupun secara *online* melalui Sigap Laporan; membekali seluruh *stakeholders* yang digandengnya untuk memperkuat kemampuan pengawasan melalui pelatihan, pembekalan, hingga bimbingan

teknis; melakukan *controlling* dan *monitoring* terhadap jalannya pengawasan pelanggaran netralitas ASN baik dengan langsung ataupun tak langsung; hingga melaksanakan upaya represif guna menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Jateng tercatat telah menindaklanjuti 46 kasus pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah berdasarkan hasil pengawasan, hasil temuan, hingga laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Bawaslu Jateng telah meneruskan rekomendasi kepada KASN untuk proses penjatuhan sanksi, baik yang akan dilakukan oleh instansi ASN terlapor maupun dari pihak KASN sendiri.

5.1.3 Pengawasan Netralitas ASN Setelah Pemungutan Suara

Pengawasan pasca Pemungutan suara mencakup penilaian keefektifan; kualitas; hingga kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi oleh Bawalu Jawa Tengah selama proses pengawasan, seperti kurangnya sumberdaya anggaran yang memadai yang menyebabkan sistem pelaporan *online* melalui Sigap Lapor acapkali mengalami banyak gangguan, keterbatasan SDM untuk mengolah data dalam jumlah besar, kurangnya pengawasan yang menyebabkan masih ada ASN yang terafiliasi dengan partai politik. Hal tersebut tentu perlu dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan netralitas ASN kedepannya, utamanya menjelang perhelatan pesta demokrasi terdekat, yakni Pilkada 2024.

5.2 Saran

Menurut hasil penelitian tersebut, peneliti mempunyai berbagai saran terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya suatu alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan dan pemeliharaan sistem Sigap Lapar. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan pelanggaran netralitas ASN secara online.
2. Bawaslu Jawa Tengah perlu menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mereka dalam mengelola serta memverifikasi jumlah data yang berskala besar sehingga data yang diolah akurat dan tersistematisasi dengan baik.
3. Memperkuat pengawasan netralitas ASN secara menyeluruh hingga tingkat desa dengan menggandeng berbagai *stakeholders* terkait serta memastikan bahwa diantara mereka tidak ada yang merasa diintimidasi oleh oknum ASN sehingga kasus 'kecolongan' yang pernah terjadi dapat diminimalisir dengan baik.